

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Sistem Tanggung Renteng

a. Tanggung Renteng

Istilah *tanggung renteng* berasal dari kata *tanggung* dan *renteng*. Kata *tanggung* yang artinya menjamin dan merasa sanggup sebagai penjamin apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi janjinya. Sedangkan kata *renteng* ialah memiliki arti rangkai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tanggung renteng adalah suatu tanggung jawab bersama-sama antara peminjam dengan penjaminnya atas dasar kesanggupan dalam memenuhi kewajiban secara bersama-sama apabila ada suatu kendal. Dalam dunia perbankan tanggung renteng dapat diartikan tanggung jawab yang ditanggung secara bersama-sama atas dasar hutang peminjam. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama kepada setiap anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama apabila ada suatu kendala.¹

Pada pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tanggung renteng merupakan suatu perikatan tanggung menanggung yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang.²

Didalam islam tidak mengenal istilah *tanggung renteng*. Akan tetapi, didalam fiqh muamalah terdapat “kafalah” yang artinya jaminan, tanggungan atau beban. Kafalah adalah penjaminan atau penanggungan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk bertanggung jawab dan menanggung kewajiban dari pihak kedua. Atau dengan arti lain pengalihan tanggung jawab kepada orang lain yang dijadikan penjamin.

Dalam dunia perbankan kafalah adalah akad pemberian jamanian yang dikasihkan oleh kafil atau peminjam, kepada makful atau penerima jamanian dan penjamin siap bertanggung

¹Syaiful Arifin, *Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 2, No. 3, 2008, 520

²Udin Saripudin, “*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, 386

jawab atas suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.³

Kalangan Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah kafalah yang berarti sebagai jaminan yang ditujukan kepada seseorang kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk menunaikan haknya dalam membayar hutang. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 12 kafalah berarti “Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam).

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Kafalah merupakan jaminan yang ditujukan kepada orang lain. Dengan tujuan untuk melengkapi kewajiban pihak yang berhutang. Contoh, Tio memiliki pinjaman pada Elkhana sebesar 2juta, agar elkhna percaya kepada Tio dalam pengambilan pinjamannya, maka elkhana jaminan orang sebagai penanggung jawab atas pembayaran pinjaman Tio. Sehingga Dina sebagai penjamin hutang Tio dan sebagai penanggung jawab.Sudah kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan.⁴

b. Dasar Hukum Kafalah

1) Al-Qur’an

Kafalah dibolehkan dijelaskan pada Firman Allah dalam QS. Yusuf 72:⁷²

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

رَعِيمٌ

“Penyeru-nyeru itu berseru “ kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahn makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”⁵

³Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, (Kudus, DIPA STAIN Kudus, 2009), 150

⁴ Imam Mustofa, *Fiq’h Muamalah kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 185-186

⁵Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: KENCANA, 2021), Ct. 1, 213

2) Al-Hadist

Pada Hadist Riwayat Bukhari

عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارالله)

Artinya : "Dari Ibn Syihab, sesungguhnya Salim bin Abdullah telah mengkahabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar RA. mengabarkan, Rasulullah saw. Bersabda, "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barangsiapa memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat." (HR. Bukhari).

Hadist ini mengarah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Kaitannya dengan akad kafalah yaitu bagi mereka yang mampu memberikan pertolongan jaminan demi kemaslahatan orang lain, sebaiknya dilakukan karena hal seperti itu merupakan bentuk nyata pertolongan kepada orang yang lebih membutuhkan.⁶

c. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut para ulama rukun dan syarat meliputi :

a. Kafil/ Dhamin/ Za'im

Yaitu orang yang menjamin disyaratkan sudah balight tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, berakal, dilakukan oleh seorang kafil tanpa adanya paksaan dengan penuh kebebasan.

b. Madhmun lahu

Merupakan orang yang berpiutang, disyaratkan diketahui atau dikenal oleh penjamin, orang yang balight,

⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), Ct. 1, 288

berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum baligh.

c. *Makful' anhu / madhmun' anhu*

Merupakan orang yang berutang, disyaratkan memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain, *makful' anhu* dikenal oleh pihak kafil.

d. *Madmun bih / makful bih*

Merupakan utang, barang ataupun orang. Disyaratkan dapat diketahui objeknya dan tetap keadaannya, nominal objek harus jelas, tidak boleh menanggung sesuatu yang tidak jelas.

e. *Shighat (ijab kabul)*

Harus diungkapkan dengan menyatakan kesanggupan untuk menanggung sesuatu, *ijab qabul* harus mengandung jaminan.⁷

Syarat akad kafalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XII mengenai kafalah :

Pasal 344

Dalam akad kafalah terikat pada persyaratan, penjamin tidak bisa dituntut untuk membayar hingga syarat itu bisa terpenuhi.

Pasal 345

Dalam kafalah dengan jangka waktu yang terbatas, tuntutan hanya bisa diajukan penjamin selama jangka waktu kafalah.

Pasal 346

Penjamin tidak bisa menarik diri dari kafalah sesudah akad ditetapkan kecuali ada syarat.⁸

d. Jenis- jenis Kafalah

1) *Kafalah Bin-nafs*

Kafalah bin-nafs merupakan akad dengan jaminan jiwa atau diri seseorang. Misalnya seorang anggota nasabah baru dapat memperoleh pinjaman dengan syarat jaminan seseorang yang dapat dijadikan sebagai penjamin. Jadi Pihak bank tidak memegang agunan dalam bentuk apapun sebagai penjamin, akan tetapi bank mempercayai kepada seseorang tersebut bahwa dapat mengusahakan pada pembayaran dan

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ct. 1, 191

⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 97-98

sebagai penjamin. Jadi pada aplikasi bank syariah nasabah menggantikan penjaminan orang lain untuk membayar kewajibannya.⁹

2) Kafalah bil-maal

Merupakan jaminan dengan pengembalian barang atau pelunasan hutang. Dalam aplikasi perbankan dimana pihak bank menjamin pembayaran atas barang yang sudah dibeli oleh pihak nasabah.

3) Kafalah bit-taslim

Merupakan kafalah dengan menjawin sewa-menyewa barang dengan pengembalian pada waktu perjanjian yang sudah selesai. Dalam aplikasi bank syariah perjanjian ini adalah sewa menyewa antara nasabah dengan pihak bank, pihak bank sebagai penjamin dalam pembayaran uang sewa. Dengan jaminan berupa deposito atau juga bisa dengan tabungan tetapi uang jasa dibebankan pada nasabah. Biasanya pada bank jaminan seperti ini dilakukan bank untuk bekerja sama dengan anggota nasabah.

4) Kafalah al-munjazah

Merupakan jenis kafalah yang jaminannya bebas dan tidak terikat pada objek. Atau biasa disebut jaminan mutlak yang tidak ada batas waktunya. Dalam perbankan bentuk kafalah ini merupakan pemberian jaminan dalam bentuk prestasi.

5) Kafalah al-Muallaqah

Merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjamin, pihak terjamin, dan pihak yang dijamin. Jenis kafalah al- Muallaqah merupakan penyederhanaan dari kafalah al- Munjazazah baik pada perbankan maupun asuransi.¹⁰

f. Kafalah dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibuat oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI. Dewan Syariah Nasional mengatur tentang kafalah pada Fatwa Nomor :11/DSN-MUI/VI/2000 yaitu:

a. Pertama , Ketentuan umum kafalah

- 1) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak dalam akad

⁹Desycha Yusianti, “Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Persepektif Hukum Islam”, *Maliyah*, Vol. 7, No. 6, 2017, 116

¹⁰Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Ct. 1, 65

- 2) Dalam akad kafalah, penjamin bisa menerima imbalan selama tidak memberatkan
 - 3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat tidak bisa dibatalkan secara sepihak.
- b. Kedua, Ketentuan khusus
- 1) Pihak penjamin (kafil)

Baligh dan berakal sehat, berhak dalam urusan hukum pada urusannya dan ridha dengan tanggungan kafalah.
 - 2) Pihak orang yang berhutang

Sanggup untuk menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan pihak berhutang dikenal oleh penjamin.
 - 3) Pihak orang yang berpiutang

Harus diketahui identitasnya, bisa hadir pada waktu akad, Berakal sehat.
 - 4) Objek penjaminan

Tanggungan pihak yang berhutang, baik berupa uang, barang maupun pekerjaan, Objek dapat dilaksanakan oleh penjamin, Objek harus jelas nilai dan spesifikasinya dan Tidak bertentangan dengan syariah.¹¹

g. Pelaksanaan Kafalah

Dalam pelaksanaannya kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu :

- 1) Munjaz (tanjiz) merupakan tanggungan yang dilaksanakan secara langsung, seperti “Saya tanggung si Fina dan saya jamin si fina sekarang “ jika akad penanggungan terjadi, maka penanggung mengikuti sesuai akad apakah utang harus dibayar seketika itu atau dicicil
- 2) Mua’llaq, merupakan menjamin sesuatu yang dikaitkan pada sesuatu. Seperti, “ jika kamu mengutangkan kepada ibuku, maka aku yang akan membayarnya”
- 3) Mu’aqat, merupakan tanggungan yang harus dibayar pada waktu yang sudah diucapkan. Seperti, bila ditagih pada bulan Desember, maka aku akan membayar utangmu”. Pelaksanaan kafalah seperti ini sah menurut Mazhab Hanafi.¹²

¹¹Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), Ct. 1, 260-261

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ct. 1, 195

h. Kafalah pada Lembaga Keuangan Syariah

Pada dunia perbankan syariah, kafalah biasanya kafalah digunakan sebagai garansi atau jaminan. Pada kafalah bin nafs pada bank syariah, dalam praktik perbankan merupakan seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan menggunkan jaminan nama baik pada seseorang, meskipun pihak bank tidak mempunyai agunan. Tetapi pihak bank akan memintai pertanggung jawaban apabila nasabah kesulitan pada saat pembiayaan.

Pada kafalah Al-munjazah pada praktik di bank syariah merupakan pemberian jaminan kepada dalam bentuk jaminan prestasi. Jaminan seperti ini tidak asing lagi didunia perbankan, dan jaminan seperti ini sudah sesuai dengan bentuk akad ini. Dan pengaplikasian kafalah pada kafalah bi al-taslim pada bank syariah merupakan jenis pembiayaan jaminan yng dilakukan untuk kepentingan nasabah yang berntuk keja sama dengan suatu perusahaan penyewaan, seperti leasing. Bagi bank jaminan pembayarannya berupa deposito/tabungan dimana pihak bank membebankan uang jasa pada pihak nasabah.¹³

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al Aqd*. Kata akad yang artinya hal yang berhubungan dengan mengikatnya sebuah janji, janji dengan Allah maupun dengan manusia. Kata akad yang berarti perjanjian atau ikatan. Secara kamus Bahasa Indonesia akad artinya perjanjian atau kontrak. Akad adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan harta yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari.¹⁴ Kata akad berkaitan dengan sebuah janji baik janji dengan Allah maupun janji yang berhubungan dengan manusia. Akad cara yang harus diterapkan dalam bermuamalah dan cara yang diridhai Allah. Dalam QS Al-Maidah 5:1 berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ



¹³Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), Ct 1, 216

¹⁴ Heriman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 17

“ Wahai orang-orang yang beriman, panuhillah janji janji itu hewan ternak dihalahkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”¹⁵

Perikatan dalam fiqh muamalah disebut dengan akad yang berarti semua bentuk kesepakatan atau perjanjian. Kecuali perjanjian yang melanggar syariat islam.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad merupakan suatu ijab qabul yang dilaksanakan antara kedu belah pihak yang bersangkutan, dimana yang satunya menyatakan ijab dan yang lainnya menyatakan qabul, atas dasar keridhaan bersama dan kesepakatan antara yang berijab.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 akad merupakan kesepakatan pada suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang tidak melanggar perbuatan hukum. Dalam Persepektif Fiqh unsur akad mempunyai empat dasar yang harus dipenuhi yaitu, para pihak, objek akad, materi Akad, rukun Akad. Unsur di dalam akad harus dipenuhi agar akad sah.Seluruh perikatan pada akad yang dilakukan oleh dua orang atau kebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syara’.¹⁷ Contohnya pada kegiatan transaksi riba, menipu orang, dan merebut kekayaan orang lain.

b. Dasar Hukum Akad

Pada QS; Al-Nisa (4); 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

¹⁵Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual* , (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016) Ct. 1, 103

¹⁶ Ariyadi, Syakihu,Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5-7

¹⁷Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 4

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyanyang kepadamu”.

c. Rukun – rukun dan syarat Akad

Di dalam akad terdapat rukun – rukun dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Rukun – rukun akad antara lain :

- 1) Aqid, merupakan orang yang melaksanakan akad, masing-masing pelaku akad terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Pelaku akad disyaratkan orang mukallaf aqil baligh. Pelaku akad atau orang mempunyai kewenangan (hak) pada objek yang diakadkan, baik yang memiliki kewenangan hak maupun yang memiliki kewenangan sebagai wakil.
- 2) Ma’qud alaih, merupakan benda-benda atau objek yang akan diakadkan
- 3) Maudhu’ al-aqd, merupakan tujuan mengadakan akad. Misalnya, pada akad jual – beli tujuannya yaitu untuk memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan diberi ganti, akad ijarah dengan bertujuan memberikan sebuah manfaat.
- 4) Shighat al-aqd, merupakan ijab kabul. Ijab ialah penjelasan yang diungkapkan pada seseorang yang berakad , sedangkan kabul adalah perkataan yang diungkapkan dari pihak yang berakad setelah diucapkannya ijab. Ijab qabul harus jelas maksudnya.¹⁸

Menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun akad merupakan unsur-unsur pokok yang membentuk sebuah akad. Az –Zarqa menyebutkan empat akad yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad, dan rukun akad. Maka yang dimaksud dengan rukun akad merupakan pernyataan kehendak para pihak, ialah ijab dan qabul.

d. Syarat-syarat akad

Setiap akad memiliki syarat yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

Pertama, syarat-syarat yang bersifat umum merupakan syarat-syarat yang wajib dalam akad syarat umum yang harus ada dalam akad yaitu orang yang melakukan akad harus cakap hukum, objek yang dijadikan akad harus jelas bebas dari gharar dan bebas dari riba yang dibenarkan oleh syariah, ijab dan qabul

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ct. 1, 52

harus saling bersambung, tujuan akad tidak bertentangan dengan syara' dan memberi manfaat.

Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, merupakan syarat-syarat yang wajib pada bagian akad. Syarat khusus ini biasa disebut dengan *syarat idhafi* (tambahan), misalnya seperti adanya seorang sanksi.¹⁹

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii bahwa jika pihak-pihak yang berakad bebas dalam menentukan syarat, tetapi harus memiliki batasan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pihak yang mengadakan akad.²⁰

e. Macam-macam Akad dalam Fiqh muamalah

Dilihat dari keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:

1) Akad shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam. Yang pertama akad najiz (sempurna untuk dilaksanakan) merupakan akad yang dilakukan dengan adanya syarat dan rukun dan tidak ada halangan dalam pelaksanaannya.

Yang kedua akad mawkuif merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan paham hukum, tetapi tidak memiliki hak dalam melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz.

2) Akad tidak shahih

Merupakan akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang terdapat kekurangan pada salah satu rukun maupun syarat, sehingga seluruh akibat hukum pada akad tersebut tidak sah dan tidak mengikat pada pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad yang tidak shahih menjadi dua macam yaitu :

Yang pertama akad bathil, merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada hal yang dilarang oleh syara; seperti objeknya tidak jelas, terdapat unsur penipuan didalamnya, salah satu pihak yang berakad tidak cakap hukum

¹⁹Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, (Kudus, DIPA STAIN Kudus, 2009), 53-55

²⁰ Hariman Surya, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019) 37

Yang kedua akad fasid, akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat akadnya tidak jelas. Tidak jelas objeknya.

Ulama Fiqh mengatakan bahwa akad dikatakan tidak sah jika akad tersebut fasid dan bathil. Tetapin akad tersebut tidak melibat terhadap hukum²¹

f. Berakhirnya Akad

Akad dapat dikatakan berakhir karena jika dikarenakan hal-hal berikut :

- 1) Berakhirnya akad. apabila akad tersebut tidak memiliki jangka waktu
- 2) Dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengadakan akad, jika akadnya tidak bersifat mengikat
- 3) Pada akad yang sifatnya mengikat bisa berakhir, karena apabila jual beli yang dilaksanakan fasad, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, adanya khiyar syarat atau ruyat
- 4) Akad tersebut tidak dilakukan sempurna oleh satu pihak yang berakad
- 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, ini juga bisa menyebabkan berakhirnya akad.²²

3. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam bahasa arab berasal dari kata ar-ribhu artinya kelebihan dan keuntungan. Dalam Fikih Islam Murabahah merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli barang pada harga asal yang diperoleh dengan menambahkan (margin) yang diperoleh. Pembayaran pada akad jual beli yang ada pada Murabahah bisa dilakukan dengan cara tunai ataupun dengan kredit. Murabahah berbeda dengan akad dengan akad jual beli yang lainnya dengan penjual harus memberitahukan kepada pembeli dengan harga barang pokok yang dijual dan jumlah keuntungan yang di dapat.

Menurut Islamiyah Ibnu Qudamah pada bukunya Mughru menyatakan murabahah merupakan menjual barang dengan harga semula dan dengan keuntungan yang telah disepakati. Pada murabahah objek yang dilakukan pada jual beli dapat berupa barang-barang konsumtif, barang-barang investasi

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta, KENCANA, 2019), Ct. 5, 77-78

²² Ariyadi, Norwili, Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 41

dan modal kerja. Dengan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan penjual pada harga yang sudah ditetapkan dengan presentase tertentu dan dengan biaya yang didapatkan.²³

Menurut Adiwarmarman Karim, murabahah merupakan suatu bentuk jual beli dengan dengan mengatakan harga semula dengan tambahan margin yang sudah disetujui bersama. Dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad juala beli yang dilakukan anantara penjual dan pembeli dengan persetujuan harga yang sudah disepakati.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan yang saling menguntungkan melalau transaksi jual beli dengan penjelasan harga barang dan nilai tambahan dan pengembaliaanya bisa dilakukan dengan cara tunai maupun angsur.²⁵

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bahwa pihak bank menjual barang kepada pihak nasabah (pemesan) dengan harga dan keuntungannya. Pihak bank harus menginformasikan harga pokok barang yang sebenarnya kepada pihak nasabah dengan biaya yang dibutuhkan.²⁶

Dari definisi yang dinyatakan adalah kesimpulan intinya sama bahwa murabahah merupakan kegiatan jual beli dimana pihak penju menyatakan harga barang kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana pihak penjual harus mengungkapkan secara jujur mengenai harga barang dan keuntungan.

b. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian transaksi jual beliyang banyak digunakan di semua kalangan umat islam. Jual beli didalam islam termasuk kegiatan tolong-menolong sesama umat manusia yang banyak memberikan manfaat. Dilihat dari

²³ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press, 2015.), CT. 1, 65

²⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 113

²⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tim Redaksi Fokus Media, Bandung, FokusMedia, 2009, 15

²⁶ Sugeng, Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Permasalahan dan Solusi*, (Yogyakarta, UII Pers Yuyakarta, 2017), 33

pandangan islam bahwa praktik murabahah menurut Al-Qur'an Hadist maupun ulama.

1) Al-Qur'an

Firman Allah pada QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena Allah berfirman menghalalkan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Hal ini menyimpulkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih baik daripada riba.

2) Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib ar-Rumi RA menuatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh mudharabah, dan mencampur gandum tan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H. R. Ibnu Majah).²⁷

²⁷Danang, Erika, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1. 2018, 95-96

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dari hadist diadat dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah boleh dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya tanpa adanya paksaan dari beberapa pihak.²⁸

3) Ijma'

Menurut pendapat para ulama bahwa banyak ulama yang masih mempertanyakan dalam memandang sah atau tidaknya akad Murabahah tersebut. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada surah yang menyebutkan mengenai akad Murabahah. Melainkan Murabahah ada kaitannya mengenai acuan pada jual beli. Para ulama Malik dan Syari'ah menanyakan pendapat mengenai Murabahah, mengingat dengan tidak adanya rujukan pada Al-Qur'an dan Hadist, para ulama Fiqh seperti Fiqih Mazhab Hanafi membolehkan dan membolehkan jual beli yang ada dalam Murabahah, yang berdasarkan dengan rukun dan syarat-syarat Murabahah. Jual beli juga dibutuhkan oleh umat manusia”.²⁹

c. Rukun dan syarat Murabahah

1) Rukun murabahah

Murabahah merupakan wujud dari kegiatan bermuamalah yang mempunyai rukun dan syarat dalam kegiatannya agar sah sesuai dengan syariah islam. Ada beberapa rukun dan syarat pada pembiayaan murabahah :

a) Pihak yang berakad (aqid)

Yaitu penjual dan pembeli yang harus sehat jasmanian dan rohani, sudah baligh dan bukan anak kecil, berakal, dan tanpa paksaan dari orang lain.

b) Objek akad

Merupakan barang yang akan diperjualbelikan dan di harga, barang yang diperjualbelikan tidak dilanggar daalm islam, barang yang dijadikan objek ada ditangan dan daapt diserahkan kepada penerima.

c) Shigat

Yaitu ijab qabul suatu perjanjian yang dilakuakn secara lisan oleh pihak penjual dan pembeli yang sudah

²⁸Candra Febrilyanti, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Pekalongan, PT. Nasya Expanding Management, 2021), Ct. 1, 109

²⁹M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Ct:1, (Surakarta, Muhammadiyah University Pers, 2006), 75

disepakati. Apabila para pihak ada yang bisu atau yang lainnya bisa dilakukan dengan tertulis. Ijab qabul ini didasari dengan kerelaan dan tanpa paksaan.³⁰

4) Syarat Murabahah

Menurut Mazhab Maliki murabahah terpenuhinya syarat-syarat jual beli yang terdiri dari:

- a) Aqid, orang yang berakad, dalam syarat ini pembeli dan penjual sudah baligh, orang yang melakukan akad sehat jasmani rohani, harus memiliki barang atau wakil dari kedua pemilik barang tersebut.
- b) Objek akad, barang diperjual belikan barang halal bukan barang yang melanggar syariat Islam, sesuai keinginan penjual dan pembeli, diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- c) Akad, ijab qabul harus sesuai dan terbuka baik dari barang maupun harga yang disepakati bersama, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu tempat dan dihadiri oleh orang yang berakad.

d. Bentuk-bentuk Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah yang diterapkan pada Bank syariah bermacam-macam jenisnya. Ada dua jenis murabahah, yang pertama murabahah berdasarkan pesanan dan yang kedua murabahah tanpa pesanan :

1) Murabahah dengan pesanan

Merupakan bentuk murabahah yang dilakukan atas dasar dari permintaan pembeli atau pesanan dari pembeli, dimana pihak pembeli mengajukan pesanan kepada penjual untuk membelikan suatu barang, jadi artinya penjual bisa akan melaksanakan akad murabahah apabila pembeli baru memesan barang ke penjual. Murabahah dengan bentuk pesanan terbagi menjadi dua yaitu ;

a) Jual beli murabahah dengan perjanjian yang mengikat

Merupakan bentuk jual beli, dimana pembeli harus membeli barang yang sudah dipesan oleh penjual dan tidak bisa dibatalkan. Pembeli membeli dengan jumlah keuntungan dan margin yang telah disepakati. Perjanjian seperti ini dilakuakn sebelum barang ada dan bersifat mengikat. Sehingga ada konsekuensinya apabila ada pihak yang wanprestasi. Hukum murabahah

³⁰ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), Ct. 1, 84

dengan bentuk seperti ini sebagian ulama mengharamkan karena adanya perjanjian yang mengikat. Pada riwayat dari Ibnu Umar bahwa apabila terdapat perjanjian antara keduanya pada transaksi jual beli barang secara murabahah akan tetapi objeknya belum ada. Maka hal seperti ini dengan jual beli barang yang tidak menjadi milik penjual. Hukum jual tersebut dilarang dan tidak sah.

Bentuk transaksi seperti ini pihak nasabah berkewajiban membayar sejumlah uang dengan tambahan keuntungan, akan tetapi barang yang menjadi objek belum ada. Hal semacam ini sama saja dengan jual beli uang dengan uang, dan termasuk riba dan hukumnya haram.

- b) Jual beli murabahah tanpa dengan perjanjian yang mengikat.

Merupakan jual beli dengan sistem nasabah meminta kepada bank untuk membelikan barang. Dan pihak bank membeli barang sesuai pesanan pembeli maka baru terjadi transaksi jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan laba yang sudah disetujui.

Hukum transaksi jual beli murabahah dalam sistem ini diperbolehkan oleh ulama dan tidak ada perdebatan. Tetapi ada persyaratan yang harus disepakati yaitu, tidak ada unsur perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli, pihak bank sebagai penjual dan pemilik barang apabila ada cacat pada suatu barang maka tanggung jawab pihak bank, pihak bank boleh menjual barang tersebut apabila pihak bank sudah menerima dan menjadi pemilik. Jadi bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, bank menjual barangnya ke nasabah dan nasabah membelinya sesuai perjanjian.

- 2) Murabahah tanpa pesanan³¹

Artinya tidak ada pesanan, penjual tetap menyediakan barang dagangannya.

e. Fatwa DSN terkait dalam Murabahah

Mengenai akad murabahah dengan segala hal yang berkaitan dengan akad dalam fatwa DSN tersebut disebutkan

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015) 63-66

ketentuan umum mengenai murabahah Fatwa DSN N0: 04/DSN-MUI/IV/2000 tgl. 1 April 2000 tentang Murabahah ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian suatu barang yang sudah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 5) Bank harus menyampaikan hal apa saja yang berkaitan dengan suatu pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus menginformasikan secara jujur mengenai harga pokok barang.
- 6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 8) Jika bank hendak mewakili kepada pihak nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam Fatwa sebagai berikut :³²

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut maka harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan isi dari perjanjian yang sudah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2010) 142

- 4) Dalam jual beli dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung bank, maka bank bisa meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka maka, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, nasabah tinggal membayar sisa harga, dan yang kedua jika batal membeli maka uang muka menjadi milik bank sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan, dan jika uang muka tidak tercukupi maka nasabah wajib untuk memenuhinya.³³

f. Penerapan Murabahah pada Perbankan Syariah

Pada dunia Perbankan syariah banyak akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan, salah satu akad yang banyak dipakai di bank syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah digunakan pada pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah dengan jangka pendek, murabahah yang digunakan dalam perbankan islam menggunakan prinsip yang berdasarkan aturan syariat islam dan aturan pada Fatwa DSN. Murabahah pada perbankan dilakukan dengan cara jual beli barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, pihak bank menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan memberitahu harga asal dengan ditambah margin. Kesepakatan tersebut harus disetujui kedua belah pihak.³⁴

Penerapan sistem Murabahah pada lembaga keuangan syariah dalam mekanismenya, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, dimana barang tersebut diketahui antara pihak nasabah dan pihak bank dan bisa diadakan. Transaksi perbankan mekanisme murabahah :

- 1) Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pihak produsen dengan ditambah keuntungan yang sudah

³³ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, (Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 128

³⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: Paramadina, 2006) 120

disepakati antara pihak bank dan nasabah beserta jangka waktu pembayarannya.

- 2) Pada akad, harga jual harus dicantumkan dan disepakati. Pada muarabahah lazimnya pada saat pembiayaan pembayarannya dengan cara diangsur
- 3) Dalam transaksi ini barang diberikan kepada nasabah dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur.³⁵

Pada perbankan syariah dengan sistem murabahah pihak bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah dan memperoleh keuntungan dalam bentuk margin. Sedangkan pihak nasabah sebagai alternatif untuk memperoleh barang melalui pembiayaan dari pihak bank dan pembayarannya diangsur dengan jumlah yang sesuai dengan perjanjian dan tidak berubah.³⁶

Murabahah yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yakni Modal Kerja (Modal Kerja berupa Barang). Pembiayaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Pengadaan Barang Pembiayaan Bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah, dengan tujuan pembiayaan untuk pengadaan barang seperti pembelian kendaraan (berupa: sepeda motor, mobil), kulkas, kebutuhan barang untuk investasi (Logam Mulia) dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah ingin memiliki sebuah kendaraan, nasabah tersebut dapat datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikan barang yang diinginkan. Seperti, Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan, bank kemudian membeli kendaraan yang dimaksud dan menyerahkannya kepada pemohon atau nasabah. Harga kendaraan tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-. Jika pembayaran angsuran selama dua tahun, maka nasabah dapat mencicil pembayarannya sebesar Rp. 6250.000,- per bulan.

Berdasarkan dengan akad jual beli biasanya lembaga keuangan syariah atau pihak bank meminta nasabah untuk

³⁵ Akhmad Mujaidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 57-58

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 47

membayar uang muka dengan tujuan kepastian, sesudah dengan adanya uang muka amka pihak nasabah sisanya dibayar dengan cara diangsur dengan jangka waktu ayng sudah disepakati dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang disesuaikan pada kemampuan pihak nasabah. Apabila pihak nasabah telat pada saat pembayaran angsuran, maka dari pihak lembaga keuangan tidak diperkenankan denda dari nasabah.

Jual beli murabahah pada praktik lembaga keuangan syariah biasanay didampingi dengan akad wakalah , dimana pihak nasabah sebagai wakil dari lembaga keuangan syariah untuk membeli barang dengan ketentuan dan spesifikasi sesuai dengan perjanjian. Pada praktik di lembaga keuangan syariah dalam murabahah bahwa prinsipnya berdasarkan pada pokok harga beli serta biaya yang sudah disepakati bersama atas keuntungan yang diperoleh pihak bank.³⁷

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan Murabahah sebagai bentuk pembiayaan agar menghasilkan Murabahah yang sah dan terhindar dari transaksi yang berbasis bunga, dengan berbagai prosedur diantaranya:

- 1) Nasabah dan lembaga keuangan syariah menandatangani perjanjian ketika LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang dengan tingkat margin yang sudah disepakati
- 2) Ketika bank kesulitan dalam mencari barang, maka LKS melimpahkan kepada nasabah untuk membeli suatu barang dengan nama bank tersebut, dan disetujui antara keduanya.
- 3) Nasabah membelinya dengan nama bank.
- 4) Nasabah memberitahukan kepada bank ,jika nasabah sudah membeli barang tersebut, dengan menginfokan dan menawarkan barang tersebut ke bank.
- 5) LKS menerima penawaran tersebut, proses jual beli telah selesai, karena kepemilikan dan resiko barang telah beralih ke nasabah.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis meneliti judul ini, sebelumnya sudah ada beberapa jurnal yang sudah pernah ada yang membahas sebelumnya tentang Sistem Tanggung Renteng yang akan diteliti sudah pernah ada yang membahas sebelumnya tentang Tinjauan Fiqih Muamalah

³⁷ Imam Mustofa, *Fiq'h Muamalah kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 68

³⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 86-87

terhadap Akad Murabahah pada Pembiayaan PMD Sistem Tanggung Renteng. Berikut merupakan beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti :

Rizky Auliani, Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng dari Pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah Palangkarya. Pada penelitian ini penulis membahas tentang sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng dan dampak dari sistem tanggung renteng pada BTPN. Yang berfokus pada dampak pada anggota kelompok lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN dan sistem tanggung renteng. Perbedaan penulis dengan peneliti pada penelitian ini tempat yang diteliti berbeda, dan pada penelitian membahas tentang dampak nasabah dalam pembiayaan sistem tanggung renteng. Sedangkan penulis berfokus pada akad yang digunakan pada pembiayaan paket masa depan pada sistem tanggung renteng dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Murabahah yang digunakan dalam pembiayaan paket masa depan.

Etika Yolani Melati, Tinjauan Hukum Islam tentang sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di PNM. Pada penelitian ini penulis membahas tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM, penelitian ini lebih berfokus membahas utang piutang dan Hukum Islam tentang pembayaran hutang. Penulis membolehkan sistem tanggung renteng pada pembayaran hutang karena dapat menciptakan kekeluargaan, tolong menolong antara nasabah dengan kelompok. Penulis pada penelitian Nya sudah memenuhi syarat dan rukun utang piutang pada hukum Islam. Persamaan penulis dengan peneliti yaitu membahas tentang sistem Tanggung Renteng. Perbedaan penulis dengan peneliti adalah pada objek dan tempat berbeda, pada penelitian ini berfokus tentang utang piutang dalam hukum Islam. Sedangkan peneliti berfokus pada pembiayaan pada sistem tanggung renteng dan Tinjauan Fiqh Muamalah pada Akad tersebut.

Mona Hilul Irfan, Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok berdasarkan konsep kafalah Bu Al+mal (Studi kasus koperasi mitra dhuafa Banda Aceh). Pada penelitian ini penulis membahas pada Jaminan tanggung renteng pada pembiayaan kelompok si koperasi dan konsep perspektif kafalah bin Al mal terhadap jaminan tanggung renteng. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa jaminan pada koperasi sudah sesuai dengan kafalah bin Al mal karena pada pembayaran angsuran apabila ada salah satu anggota tidak membayar maka anggota yang lainnya sebagai penjamin. Persamaan peneliti dan penulis pada pembahasan ini

adalah sama-sama membahas tentang sistem Tanggung Renteng kelompok pada pinjaman. Perbedaan pembahasan penulis dan peneliti adalah pada objek yang diteliti, pada penelitian ini penulis lebih ke Penjaminan pada sistem tanggung renteng apabila tidak ada yang bisa mengangsu. Dan pada penelitian ini penulis merapkan pada konsep kafalah bin Al mal.

Nurul Ani Safitri, Tjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Jaminan Sitem Tanggung Renteng (Studi kasus di Desa Pisangan Jaja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang), pada penelitian ini membahas tentang mekanisme pembayaran hutang dengan jaminan sistem tanggung renteng, penulis berfokus pada mekanisme sistem tanggung renteng pada pihak bank ke nasabah. Pada skripsi ini penulis pada pembahasannya membahas tentang kafalah. Persamaan penulis dan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng. Sedangkan perbedaannya terletak pada akad, karena peneliti berfokus pada akad yang digunakan pada BTPN Syariah ke nasabah.

Riri Tri Asmorowati dengan skripsi yang berjudul Evaluasi program Paket Masa Depan (PMD) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin di Pedesaan (Studi pada BTPN Syariah MMS Ekomoko). Membahas tentang evaluasi produk pembiayaan pada BTPN yang ada di pedesaan yang berfokus pada ibu-ibu yang ada di desa, pada pembahasan ini terfokus pada produk paket masa depan yang digunakan pada pembiayaan. Persamaan penulis dan peneliti yaitu pada pembiayaan produk paket masa depan yang digunakan pihak bank ke nasabah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini tidak membahas akad dan sistem tanggung renteng, sedangkan peneliti membahas akad yang digunakan pada pembiayaan dan sistem tanggung renteng pada saat pembiayaan.

C. Kerangka Berfikir

Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang memiliki beberapa produk diantaranya yaitu produk Paket Masa Depan yang disalurkan kepada masyarakat pedesaan terutama pada kaum ibu-ibu yang mau memulai usaha atau mau mengembangkan usahanya, yang menggunakan akad murabahah pada pembiayaannya dan menggunakan sistem tanggung renteng pada pembiayaannya. Pertama pihak CO BTPN Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah diproses pihak bank melakukan akad murabahah kepada nasabah sesuai dengan perjanjian. Di dalam pembiayaan Produk ini sistemnya berkelompok, apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa

mengangsur maka akan ditanggung oleh nasabah lainnya. Disini peneliti ingin mengetahui penerapan akad pada pembiayaan produk PMD dan sistem tanggung renteng. Dari uraian penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

